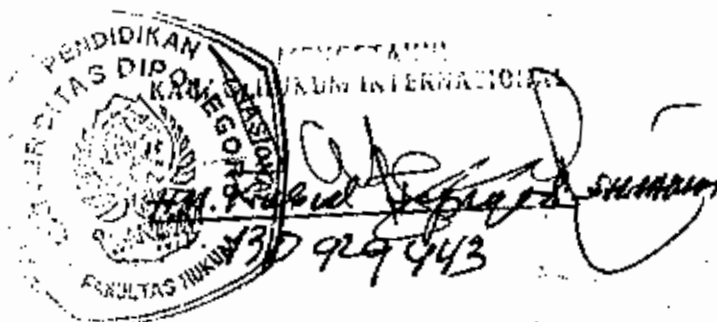


B-1

MAKALAH
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI INDONESIA
DALAM KERANGKA
PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT



OLEH:
PENI SUSETYORINLSH
NTP : 132105818



Makalah disajikan dalam rangka diskusi bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada bulan Nopember 2001

BAB I PENDAHULUAN

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelenibagaan dalam suatu tatanan kehidupan yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan manusia lewat penggunaan alat produksi yang dimiliki. Sebuah sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola kehidupan masyarakat tempatnya berpijak.¹

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi ekonomi seperti yang tercermin di dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Penjelasannya. Melalui Pasal 33 UUD 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, GBHN menggariskan bahwa dalam sistem demokrasi ekonomi, masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan positif terhadap pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Reformasi telah membawa banyak perubahan di Indonesia, misalnya perubahan mengenai kehidupan berdemokrasi, penataan hukum dan perekonomian. Fakta menunjukkan bahwa reformasi dipicu oleh gejolak akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan yang merupakan kesalahan manajemen ekonomi pemerintahan Orde Baru. Krisis terjadi karena rusaknya pilar ekonomi dalam segi perbankan, kebijakan moneter dan pinjaman hutang luar negeri yang tinggi.

¹ Suyudi Mangunwihardjo, Sistem Ekonomi, Catatan Kuliah, 14 Maret 2001.

Secara empiris, perkembangan tata perekonomian dan hukum nasional kita sudah terlanjur berkembang ke arah yang ganjil dan penuh kontradiksi. Keganjilan timbul karena berbagai praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang membudaya di dalam roda perekonomian nasional, dan bermuara pada terbentuknya pemusatan-pemusatan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi yang tidak wajar. Hal ini berdampak buruk terhadap kesiapan tata perekonomian nasional dalam memasuki dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia pada millenium ketiga yang akan semakin diwarnai dengan semangat persaingan bebas dan ketat seiring dengan semakin mengglobalnya sistem ekonomi pasar.

Salah satu syarat prinsip ekonomi modern adalah adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Prinsip ini sudah dikenal pada negara-negara maju yang telah memiliki perangkat undang-undangnya. Istilahnya juga cukup beragam, di Amerika Serikat yang modelnya banyak diadopsi negara lain dikenal dengan *Antitrust Law*, di Australia dikenal dengan *Fair Trade Practices Act*. Undang-Undang ini mengatur tentang tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persaingan usaha disertai ancaman sanksi administratif, pidana dan perdata.

Undang-Undang Persaingan Usaha ini juga memperkenalkan suatu komisi atau badan independen yang berperan mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi konsumen atau masyarakat dari pelaku usaha yang curang sekaligus memberikan koridor bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan jujur dalam arena yang sama dan juga meningkatkan efisiensi.

Indonesia yang menganut prinsip "Ekonomi Pancasila" tidak jelas memberikan gambaran, apakah prinsip ini memberi kesempatan yang sama untuk bersaing secara jujur dan terbuka bagi pelaku usaha. Fakta yang ada adalah kebijakan ekonomi mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi pada prakteknya hanya dinikmati oleh sekelompok pelaku usaha tertentu yang diproteksi oleh pemerintah. Oleh sebab itu tuntutan akan lahirnya suatu UU modern tentang persaingan usaha menjadi esensial.

BAB II

PERMASALAHAN

Negara Indonesia sebagai suatu negara yang berideologikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar landasan kehidupannya, percaya, bahwa moral kehidupan ekonominya berlandaskan moral Pancasila. Sistem ekonomi sebagai satu subsistem dari sistem sosial politik budaya nasional, harus mampu mewadahi program-program kegiatan dan kebijaksanaan ekonomi yang mengarah kepada perwujudan keadilan sosial.

Bangsa Indonesia menggambarkan masyarakat yang dicita-citakan sebagai yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya seluruh rakyat baik besar maupun kecil, dan dari kelompok sosial apapun harus mampu menikmati rasa aman dan tentram tersebut, inilah yang sering disebut sebagai masyarakat adil dan makmur. Bahkan suatu bangsa yang hendak maju menuju sistem ekonomi dan politik yang modern, perlu meletakkan pondasi sistem legalnya di bidang ekonomi dalam bentuk peraturan, yang menjaga agar dunia usaha bersaing secara sehat, jujur dan adil. Kehadiran suatu institusi legal merupakan syarat mutlak bagi sistem ekonomi yang modern.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dimunculkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara hukum dan ekonomi serta bagaimana peranan hukum dalam pembangunan ekonomi ?
2. Bagaimana membangun sistem ekonomi Indonesia dalam kerangka persaingan usaha yang sehat ?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

BAB III PEMBAHASAN MASALAH

A. Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi

Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan timbal balik yang dapat dikaji secara mendalam dengan sebuah teori sosial yaitu teori Sibernetika dari Talcott Parsons sebagai kerangka berpikirnya. Di dalam teori Sibernetika, Parsons menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang besar, yang di dalamnya terdiri dari sub-subsistem, yaitu:

Subsistem	Fungsi Primer	Arus-arus Informasi dan Energi
	Lingkungan realitas tertinggi	
Subsistem Budaya	Mempertahankan pola	
Subsistem Sosial	Integrasi	
Subsistem Politik	Mencapai tujuan	
Subsistem Ekonomi	Adaptasi	
	Lingkungan fisik -organik	

Dalam kaitannya dengan hal ini, terdapat dua pola hubungan di antara subsistem-subsistem tersebut, yaitu:²

- Pola hubungan yang mengkondisikan, yang bergerak dari sub sistem dengan tingkat konsentrasi energi tinggi (yakni subsistem ekonomi karena lebih dekat dengan lingkungan fisik) ke arah subsistem dengan tingkat energi rendah (subsistem budaya).
- Pola hubungan yang mengontrol, yaitu yang bergerak dari subsistem dengan tingkat informasi tinggi (yakni subsistem budaya karena sub sistem ini lebih dekat dan kaya akan nilai-nilai) ke arah subsistem dengan tingkat informasi rendah (subsistem ekonomi).

² Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV Agung, Semarang, 1989, Hal. 29

Hukum dapat masuk ke dalam subsistem-sub sistem tersebut, sebagai subsistem budaya, hukum mempertahankan pola-pola nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Sebagai subsistem sosial, hukum berfungsi melakukan integrasi mengatur kegiatan individu. Sebagai subsistem ekonomi, hukum melakukan adaptasi dengan suatu kegiatan ekonomi yang merubah berbagai sumber daya yang terdapat di sekitar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.³

Penjelasan singkat teori Sibernetika Talcott Parsons ini dimaksudkan untuk mengantarkan kita pada analisis mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pola-pola hubungan sebagaimana disinggung di atas, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang atau individu dalam masyarakat.

Ekonomi merupakan suatu bentuk pengorganisasian masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut, muncul kecenderungan bahwa setiap individu akan berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Hal-hal ini didasarkan pada prinsip ekonomi yang rasional seperti efisiensi dan keuntungan maksimal.

Persoalan muncul tatkala setiap individu dalam masyarakat memburu kebutuhannya sendiri-sendiri dan berusaha untuk mencapai kepuasan bagi dirinya masing-masing secara maksimal yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan karena adanya tabrakan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Keadaan seperti ini yang memunculkan pemikiran untuk menghadirkan aturan-aturan mengenai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata lain di sini diperlukan adanya hukum dalam kegiatan ekonomi. Kehidupan ekonomi mengandalkan terlebih dahulu adanya tertib sosial dan di dalam tertib sosial itulah kegiatan ekonomi dilakukan.

³ Ronny, *Op. Cit*, Hal. 29

Dengan demikian hubungan antara hukum dan ekonomi dapat dilihat, bahwa "hukum memberikan pengaruh (*mengontrol*: istilah Parsons dalam teori Sibernetikanya) terhadap kehidupan ekonomi" (*mengarahkan*) dalam bentuk kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan ekonomi, yakni mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses ekonomi. Ekonomi mempunyai pengaruh tersendiri bagi kehidupan hukum. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan ekonomis terhadap bekerjanya hukum. Pertimbangan-pertimbangan ekonomis akan sangat berpengaruh (*mengkondisikan*: istilah Parsons) terhadap bekerjanya hukum. Dalam kasus-kasus nyata di masyarakat, kesediaan orang untuk taat atau tidak taat pada hukum, menggunakan atau tidak menggunakan hukum, seringkali sangat ditentukan oleh pertimbangan atau motivasi ekonomis (*untung rugi*).

B. Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Secara teoritis peran hukum dalam pembangunan ekonomi dapat dijelaskan secara garis besar, yaitu mengikuti tipologi (model) pembangunan. Pada masing-masing model peran dan fungsi hukum mempunyai karakter yang spesifik. Secara umum ada dua model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu model ekonomi berencana dan model ekonomi pasar.⁴

Pada model ekonomi berencana, menekankan sifat purposif dan aspek kekuatan pada hukum. Pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Di sini negara dianggap sebagai pendukung utama dalam menjalankan rencana yang dibuat. Hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan pembangunan ke dalam bentuk norma-norma untuk kemudian diterapkan, sekaligus hukum berfungsi sebagai acuan bagi model perkembangan ekonomi yang dicita-citakan. Dengan kata lain hukum berada di atas (*mendahului*) perkembangan ekonomi. Semakin efektif hukum itu, semakin dapat berhasil pembangunan ekonomi yang dicita-citakan.

⁴ Ronny, *Op. Cit.*, Hal. 37

Sedangkan pada model ekonomi pasar, proses ekonomi tidak digerakkan dari pusat kekuasaan akan tetapi diserahkan pada mekanisme pasar, seperti mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam model ekonomi pasar, kedudukan lembaga-lembaga yang mendukung jalannya ekonomi sangat penting karena merupakan keharusan. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang esensial bagi terciptanya dan terbinanya pasar-pasar. Sifat esensi hukum ini adalah karena hukum mampu memberikan prediktabilitas (ramalan) bagi para pelaku ekonomi, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya.

Selama ini berbagai peraturan atau undang-undang dan kebijakan pemerintah dirumuskan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan berorientasi pada usaha bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, kemudian terjadilah kekeliruan karena pembangunan ekonomi seolah-olah tidak dijiwai oleh aspek kemanusiaan (moral), sementara itu aspek pemerataan tidak banyak diperhatikan.

Dampak positif pola pembangunan ekonomi (yang berorientasi pada pertumbuhan) semacam ini hanya berarti bagi para pelaku ekonomi berskala besar dan kuat, sementara itu dampak negatifnya adalah pada masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya para pengusaha kecil atau lemah dan ekonomi rakyat. Mereka yang disebut terakhir ini merasa tidak terakomodasi kepentingannya karena tiadanya pemerataan pembangunan sebagai penjabaran dimensi manusia. Munculnya UU anti monopoli merupakan bentuk-bentuk tuntutan yang muncul dari masyarakat yang notabene lemah dalam hal *bargaining position*.

C. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tata kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai subjek dan barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan

yang dimaksud meliputi (baik formal maupun non formal); cara kerja, mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.⁵

Berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi; kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini, sebagaimana diketahui bersama diatur dengan tegas di dalam Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.⁶

Sehubungan dengan persaingan antarbadan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha; termasuk juga prioritas lokal usaha. Hal ini berarti bahwa iklim persaingan berekonomi dan berkompetisi di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas lepas, melainkan persaingan yang terencana terkendali.⁷

⁵ Dumasiry, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996, Hal. 30

⁶ *Ibid*, Hal. 31

⁷ *Ibid*, Hal. 31

Pada kenyataannya perekonomian Indonesia hancur karena kemudahan yang diberikan pihak penguasa tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta tidak diimbangi dengan iklim berusaha dan bersaing secara sehat. Sayang sekali rakyat Indonesia baru sekarang menyadari bahwa hal-hal yang membawa bangsa kita ke ambang kehancuran dan perpecahan bangsa justru adalah praktek-praktek yang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dan etika bisnis yang baik dan bermoral sehat.

Ada tiga hal pokok yang menjadi penyebab buruknya sistem ekonomi Indonesia, yaitu:⁸

1. Lingkungan ekonomi-politik yang tidak mendukung, yang bernuansa pekat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara pengusaha dengan penguasa, terutama praktek monopoli dalam perburuan rente ekonomi (*economic rent seeking*). Faktor pertama inilah yang menjadi penyebab utama dari sulitnya menerobos benteng kolusi melalui sistem legal yang ada.
2. Semangat untuk melakukan praktik anti monopoli yang sudah formal di dalam UU Industri tahun 1984, tidak berjalan karena tidak ada aturan yang lebih detail dan menjelaskan bagaimana larangan praktek monopoli tersebut dilaksanakan. Dalam tataran aturan yang biasanya berlaku pada saat itu ketiadaan peraturan pemerintah dan petunjuk pelaksanaan telah menyebabkan semangat normatif tidak terinstitusikan dan tidak dapat diimplementasikan. Ketiadaan peraturan pemerintah ini juga berkaitan dengan alasan pertama, yakni tidak lain karena banyak kepentingan pengusaha dan penguasa terusik bila peraturan tersebut dilaksanakan.
3. Meskipun larangan antipraktek monopoli tersebut telah tercantum di dalam UU, tetapi tidak ada badan atau institusi yang berwenang melaksanakannya. Hal ini berarti bahwa legalitas yang ada tidak bermakna bagi perbaikan sistem untuk membebaskan bisnis dari praktik monopoli karena tidak ada yang bisa melakukan eksekusi jika terjadi praktek monopoli.

⁸ Didik Rachbini, UU Antipraktek Monopoli Awal Membangun Sistem Sehat, Kompas, 5 September 2000.

D. Membangun Sistem Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Persaingan Usaha Yang Sehat

Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki kultur yang sifatnya menjunjung tinggi keharmonisan, kerjasama dan kegotong royongan. Pemahaman akan prinsip kompetisi atau bersaing tentu tidak akan mudah diterima karena kita telah terbiasa hidup dengan nilai-nilai tersebut. Walaupun demikian, bukan berarti kompetisi tidak dikenal sama sekali dalam kehidupan tatanan masyarakat yang heterogen. Kompetisi dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan memang sudah ada secara naluriah hampir pada setiap pelaku usaha. Kompetisi ini dapat saja dalam bentuk harga, jumlah, pelayanan ataupun kombinasi berbagai faktor yang dinilai oleh konsumen.

Persaingan adalah suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern. Pelaku usaha menyadari dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi sebaiknya adalah melalui persaingan usaha yang jujur. Sehingga kebutuhan akan hukum persaingan merupakan kebutuhan esensial mengenai "*code of conduct*" Yang dapat mengarahkan pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan jujur.

Semangat untuk membangun sistem ekonomi dan bisnis yang sehat baru terwujud setelah rezim lama tumbang. DPR tidak lagi menjadi stempel karet, tetapi mulai bergigi untuk kemudian mengambil inisiatif mengusulkan UU Anti praktek Monopoli ini. Bahkan bersamaan dengan itu, Sidang Istimewa MPR juga telah menetapkan TAP MPR No. 16/1998, yang mengamanatkan dan memperkuat upaya untuk mewujudkan aturan tentang antipraktek monopoli.

Akhirnya kesempatan untuk memiliki UU Persaingan Usaha menjadi kenyataan pada bulan Maret 1999. Walaupun ada anggapan bahwa UU ini dibuat adalah karena desakan IMF terhadap Indonesia yang termasuk sebagai salah satu dari Supplementary Memorandum IMF dalam Letter of Intent termasuk dengan beberapa UU lainnya. Undang-Undang ini dikenal dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 yang efektif mulai berlaku Bulan Maret tahun 2000.

Keberadaan UU Persaingan Usaha ini dianggap sebagai suatu jawaban alternatif yang dapat menjadi alat untuk menciptakan suatu lapangan usaha yang setara bagi semua pelaku usaha. Dengan diberlakukannya UU No 5/1999 ini maka akan terjadi perubahan struktur pasar dan ketika kelak undang-undang ini dipergunakan sebagai acuan, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi bagi para pelaku usaha :⁹

1. Pelaku usaha yang kuat akan bertahan di pasar, yaitu pelaku usaha yang dapat mempertahankan efisiensi dan bersaing dengan baik ;
2. Ada konsentrasi kekuatan dari pelaku usaha yang setelah menjalani kompetisi ternyata lemah mengantisipasi pasar ;
3. Ada perubahan sektor usaha, pelaku usaha yang tidak mampu bersaing, akan terpaksa mencari peluang lain untuk tetap eksis di pasar;
4. Terdapat pelaku usaha yang kalah bersaing dalam kompetisi.

Melihat asumsi di atas, maka pelaku usaha juga harus bersiap-siap menghadapi fakta untuk bersaing. Oleh sebab itu di samping regulasi memberikan kesempatan yang sama, maka pelaku usaha akan berusaha untuk melakukan efisiensi dan melakukan terobosan baru demi untuk bertahan di pasar. Di samping memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing, maka undang-undang ini juga diharapkan dapat memberikan rambu-rambu bagi pelaku usaha untuk berlaku jujur dan sportif dalam berusaha.

Pada akhirnya kompetisi yang diharapkan menjadi suatu mekanisme akan mampu menciptakan efisiensi yang berfungsi sebagai alat yang melindungi kepentingan konsumen. Adanya persaingan yang sehat diharapkan akan tercapai hasil produksi yang efisien, efektif dan berkualitas tinggi. Sehingga tujuan akhirnya yang diuntungkan adalah konsumen karena diberikan kesempatan untuk memiliki pilihan terhadap produk yang berkualitas dan dapat membeli dengan harga yang bersaing.

⁹ Proyeck ELIPS, Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturinya, Hal. 25

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah refleksi dari semangat membangun sistem, ekonomi pasar yang efisien, terbuka dan sehat. Bahkan suatu bangsa yang hendak maju menuju sistem ekonomi dan politik yang modern, perlu meletakkan pondasi sistem legalnya di bidang ekonomi dalam bentuk peraturan yang menjaga agar dunia usaha bersaing secara sehat, jujur dan adil. Kehadiran institusi legal ini merupakan syarat mutlak bagi sistem ekonomi yang modern.¹⁰

Kehadiran suatu Undang-Undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan suatu langkah ke arah penegakan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang lebih wajar dan bersih. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya akan menjadi huruf mati saja dan tidak banyak artinya, apabila tidak didukung oleh unsur-unsur lain yang merupakan bagian integral dari suatu sistem yang baik, yaitu:¹¹

1. peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti peraturan-peraturan hukum kontrak, hukum perusahaan, perbuatan-perbuatan melawan hukum, dan berbagai peraturan yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Dagang, kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Pidana dan peraturan yang mengatur bentuk-bentuk monopoli, yang sekalipun merupakan praktek monopoli, tidak dianggap sebagai monopoli dan persaingan tidak sehat (Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1999);
2. pranata dan lembaga hukum yang harus menjamin ditegakkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1999, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang benar-benar independen dan tidak dipengaruhi oleh unsur pemerintah, termasuk pengaturan tentang organisasi, tata kerja dan tata tertib yang menjamin pemeriksaan yang objektif dan tidak berpihak. Dalam hal ini agaknya Parliamentary Ombudsman sangat penting, agar masyarakat langsung

¹⁰ Didik Rachbini, UU Antipraktik Monopoli Awal Membangun Sistem Sehat, Kompas, 5 September 2000.

¹¹ Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Perilaku bisnis Dan Persaingan Usaha Yang Sehat, Kumpulan Makalah Seminar

dapat mengajukan keluhan kepadanya, sehingga pemeriksaan perkara-perkara monopoli dan persaingan tidak sehat benar-benar terjamin;

3. adanya pemerintahan yang bersih dan efisien, yang melaksanakan pemberian izin tepat waktunya tanpa menunjuk pada instansi atau pejabat yang lain untuk melayani orang atau pengusaha yang memerlukan izin yang bersangkutan (debirokratisasi);
4. adanya aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa yang bersih dan efisien, yang tidak perlu disuap dulu untuk melayani pihak yang melaporkan adanya praktek yang melanggar hukum dan yang tidak membelokkan permasalahannya, sehingga justru pelapor yang dikejar-kejar oleh penegak hukum itu;
5. yang sangat krusial ialah keadaan sistem peradilan kita cenderung membengkokkan asas-asas hukum yang berlaku di mana-mana (universal), sehingga kepastian hukum dan keadilan semakin jauh dari jangkauan pencari keadilan.

Bahkan di dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar haluan Negara, Bab IV mengenai Arah Kebijakan, Subekonomi (b), pada angka 1 ditegaskan bahwa arah dan kebijakan pembangunan ekonomi adalah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh Indonesia.

Kemudian pada angka 2 nya, ditegaskan bahwa arah dan kebijakan pembangunan ekonomi adalah mengembangkan persaingan yang sehat dan adil menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distorsif yang merugikan masyarakat.

E. Bentuk-Bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang Dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada dua jenis, yaitu (lihat tabel):

1. perjanjian bersama yang menyebabkan persaingan tidak sehat;
2. kelompok kegiatan yang mengarah persaingan tidak sehat.

UU ini melarang perjanjian bersama antar pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai produksi dan pemasaran (Pasal 4). Pelaku usaha di luar anggota yang melakukan perjanjian tersebut termasuk yang dirugikan yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap konsumen karena pasokan dan distribusi bisa dikuasai dan dikendalikan. Bentuk perjanjian lain yang dilarang adalah perjanjian penetapan harga (pasal 5). Pihak pelaku usaha di luar anggota yang melakukan perjanjian dirugikan dan konsumen terpaksa menerima harga yang relatif lebih tinggi karena pelaku perjanjian penetapan harga cenderung menaikkan keuntungan untuk meningkatkan keuntungannya secara tidak normal.

Perjanjian dalam bentuk diskriminasi harga juga dilarang terutama diskriminasi harga dari pelaku usaha yang mempunyai kaitan integrasi vertikal (Pasal 6). Misalnya perusahaan yang menerima bahan baku dengan harga lebih rendah dari perusahaan lain hulu, yang juga merupakan milik pelaku usaha yang sama, pasti akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha lainnya yang tidak ada kaitannya ke hulu harus membiayai produksinya lebih tinggi dengan pelaku usaha lainnya yang melakukan integrasi vertikal.

Pelaku praktek kartel termasuk trust tergolong sebagai musuh besar masyarakat. Bentuk perjanjiannya tertutup dan sulit dilacak, bahkan bisa dilakukan dengan hanya menggunakan telepon. Ratusan ribu produsen kecil tidak berdaya dengan adanya praktek oligopsoni yang dikombinasikan dengan perjanjian penetapan harga beli secara vertikal oleh oligopsonis yang mempunyai kekuatan modal sangat besar. Praktek ini hendaknya menjadi perhatian serius karena terkait erat dengan nasib pelaku usaha kecil dan menengah.

PERJANJIAN YANG DILARANG UU NO 5/1999

PASAL	SUBSTANSI
Pasal 4 dan 17 Oligopoli dan Monopoli	larangan perjanjian bersama dan kegiatan yang mengarah pada penguasaan pangsa pasar
Pasal 5 Penetapan harga (<i>Price Fixing</i>)	larangan perjanjian bersama untuk menetapkan harga
Pasal 6 Diskriminasi harga (<i>Price Discrimination</i>)	larangan perjanjian yang mengakibatkan diskriminasi harga (satu atau beberapa pembeli mendapatkan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari lainnya)
Pasal 7 dan 20 Jual Rugi (<i>Predatory Pricing</i>)	larangan perjanjian dan kegiatan penetapan harga di bawah harga pasar (jual rugi) untuk menyingkirkan pesaing
Pasal 8 (<i>Resale Pricing Maintenance</i>)	larangan perjanjian harga secara vertikal (pemasok menetapkan harga jual dan dilarang menurunkan harga)
Pasal 9 Pembagian wilayah Pasar	larangan perjanjian (horizontal) pembagian wilayah pasar (Contoh dulu: Asosiasi Semen)
Pasal 10 Boikot	Larangan perjanjian melakukan boikot yang menghalangi pelaku usaha lain masuk pasar
Pasal 11	larangan perjanjian (horizontal) untuk menetapkan atau Kartel mempengaruhi harga, produksi dan pemasaran.
Pasal 12 (<i>Trust</i>)	larangan perjanjian membentuk gabungan usaha (lebih besar) untuk memperkuat anggota pelaku perjanjian, mengontrol produksi dan pemasaran
Pasal 13 Oligopsoni	larangan perjanjian (vertikal) untuk menguasai pembelian dengan mengendalikan harga dan kuantitas pembelian
Pasal 14	larangan integrasi vertikal penguasaan produksi barangkan atau sejenis (Contoh: impor gandum, pengolahan gandum, dst)
Pasal 15 (<i>Exclusive dealing</i>)	larangan perjanjian tertutup hanya menerima dan memasok kepada pihak tertentu
Pasal 16	larangan perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan praktek monopoli
Pasal 23	larangan persekongkolan tender

Sumber: UU No. 5/1999

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum mempunyai hubungan timbal balik dengan ekonomi. Hukum memberikan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi (mengarahkan) dalam bentuk kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan ekonomi, yakni mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses ekonomi. Ekonomi mempunyai pengaruh tersendiri bagi kehidupan hukum. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan ekonomis terhadap bekerjanya hukum.
2. Secara teoritis peran hukum dalam pembangunan ekonomi dapat dijelaskan secara garis besar, yaitu mengikuti tipologi (model) pembangunan. Secara umum ada dua model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu model ekonomi berencana dan model ekonomi pasar. Pada model ekonomi berencana, menekankan sifat purposif dan aspek kekuatan pada hukum. Pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Hukum merupakan alat untuk menerjemahkan tujuan pembangunan ke dalam bentuk norma-norma untuk kemudian diterapkan, sekaligus hukum berfungsi sebagai acuan bagi model perkembangan ekonomi yang dicita-citakan. Dalam model ekonomi pasar, kedudukan lembaga-lembaga yang mendukung jalannya ekonomi sangat penting karena merupakan keharusan. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang esensial bagi terciptanya dan terbinanya pasar-pasar. Sifat esensi hukum ini adalah karena hukum mampu memberikan prediktabilitas (ramalan) bagi para pelaku ekonomi, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah refleksi dari semangat membangun sistem, ekonomi pasar yang efisien, terbuka dan sehat. Bahkan suatu bangsa yang hendak maju menuju sistem ekonomi dan politik yang modern, perlu meletakkan pondasi sistem legalnya di bidang ekonomi dalam bentuk peraturan yang menjaga agar dunia usaha bersaing secara sehat, jujur dan adil. Kehadiran institusi legal ini merupakan syarat mutlak bagi sistem ekonomi yang modern.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya akan menjadi huruf mati saja dan tidak banyak artinya, apabila tidak didukung oleh unsur-unsur lain yang merupakan bagian integral dari suatu sistem yang baik, yaitu peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan praktik monopoli, pranata dan lembaga hukum yang harus menjamin ditegakkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1999, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang benar-benar independen dan tidak dipengaruhi oleh unsur pemerintah, adanya pemerintahan yang bersih dan efisien, yang melaksanakan pemberian izin tepat waktunya tanpa menunjuk pada instansi atau pejabat yang lain untuk melayani orang atau pengusaha yang memerlukan izin yang bersangkutan (debirokratisasi), adanya aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa yang bersih dan efisien, yang sangat krusial ialah keadaan sistem peradilan kita cenderung membengkokkan asas-asas hukum yang berlaku di mana-mana (universal), sehingga kepastian hukum dan keadilan semakin jauh dari jangkauan pencari keadilan.
5. Bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa kegiatan yang mengarah persaingan tidak sehat seperti kartel, *exclusive dealing*, *oligopoly*, monopsoni, dan *division market*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dumairy, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1996
- Jalil, Abdul, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi dan Teknologi, Makalah dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, Edisi VII/Oktober-Desember 1999.
- Mubyarto, Ekonomi Pancasila (Gagasan dan Kemungkinan), LP3ES, Jakarta, 1987
- Rachbini, Didik, UU Antipraktik Monopoli Awal Membangun Sistem Sehat, Kompas, 5 September 2000
- , Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak sehat, Kompas, 6 September 2000
- ELIPS, Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya, Kerjasama Departemen Kehakiman RI dengan USAID
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, Prespektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV Agung, Semarang, 1989
- Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Perilaku bisnis Dan Persaingan Usaha Yang Sehat, Kumpulan Makalah Seminar
- Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Mangunwihardjo, Suyudi, Catatan Kuliah Sistem Ekonomi, 14 Maret 2001